



**Prosiding Seminar Nasional Pertanian Pesisir (SENATASI) Jurusan
Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu
Bengkulu, 29 November 2023**

**PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGIRIMAN TANAMAN HIAS ANTAR
AREA TUJUAN KABUPATEN PASER UTARA KALIMANTAN TIMUR DI
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II YOGYAKARTA**

*Procedures and Requirements For Shipping Ornamental Plants Between Areas To North Paser
Regency, East Kalimantan, At the Yogyakarta Class II Agricultural Quarantine Center*

Fera Evika^{1*}, Tunjung Pamekas¹, dan Iskandar²

¹⁾ Program Studi Proteksi Tanaman, Jurusan Perlindungan Tanaman, Fakultas Pertanian
Universitas Bengkulu

²⁾ Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

Corresponding author: feraevika@gmail.com

ABSTRAK

Karantina merupakan sistem untuk mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) serta organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dari luar negeri maupun dalam negeri, dan dari satu area ke area lain dalam negeri atau keluarnya dari wilayah Negara Republik Indonesia. Tata cara pengeluaran tanaman hias *Aglaonema (Aglaonema sp.)* tujuan Kabupaten Paser Utara Kalimantan Timur adalah dengan melakukan Pemeriksaan Administratif dan Pemeriksaan Fisik/kesehatan. Pemeriksaan administratif dilakukan dengan melihat kebenaran dokumen terhadap media pembawa yang akan dikirim. Pemeriksaan fisik/kesehatan dilakukan dengan melihat secara langsung ada tidaknya OPTK target beserta gejala serangannya pada media pembawa. Target Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) pada tanaman hias *Aglaonema sp* adalah *Phenacoccus solenopsis*. Pengeluaran tanaman hias sudah memenuhi persyaratan administratif dan kesehatan, sehingga dapat dilakukan pembebasan dengan diterbitkannya sertifikat kesehatan tumbuhan antar area (KT-12).

Kata Kunci : *Aglaonema*, Karantina, Pengiriman, Prosedur, Yogyakarta.

ABSTRACT

Quarantine is a system to prevent the entry, exit, and spread of quarantine animal pests and diseases (HPHK) and quarantine plant disturbing organisms (OPTK) from abroad and domestically, and from one area to another within the country or exit from the territory of the Republic of Indonesia. Procedures for removing ornamental plants *Aglaonema (Aglaonema sp.)* to North Paser Regency, East Kalimantan is to conduct Administrative Examination and Physical/Health Examination. Administrative checks are carried out by looking at the correctness of the documents of the carrier media to be sent. Health/Physical examination is carried out by looking directly at the presence or absence of the target OPTK and its attack symptoms on the carrier media. Target of Quarantine Plant Disturbing

Organisms (OPTK) in ornamental plants *Aglaonema sp* is *Phenacoccus solenopsis*. The expenditure of ornamental plants has met administrative and health requirements, so that exemption can be made with the issuance of an inter-area plant health certificate (KT-12).

Keywords: Aglaonema, Quarantine, Delivery, Procedure, Yogyakarta

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara agraris, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan perekonomian bangsa. tanaman hias adalah salah satu komoditas hortikultura yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai upaya penumbuhan perekonomian baik daerah maupun nasional. Tanaman hias tidak hanya berperan dalam pembangunan sektor pertanian akan tetapi juga berperan dalam pembangunan sektor pariwisata di Indonesia. Perkembangan agrowisata yang memanfaatkan usaha pertanian sebagai objek wisata membuat bisnis tanaman hias memiliki prospek yang bagus untuk dikembangkan (Redaksi., 2007).

Salah satu jenis tanaman hias yang disukai kolektor dan penggemar tanaman hias adalah Tanaman Sri Rejeki (*Aglaonema sp*). Aglaonema banyak disukai penggemar tanaman hias karena keindahan dan variasi warna daunnya. Corak daun Aglaonema sangat bervariasi, dengan perpaduan hijau keperakan dan kemerahan (Damayanti, 2006). Menurut (Djojokusumo, 1994) Harganya yang cukup mahal, berkisar puluhan ribu hingga belasan juta rupiah menjadikan Aglaonema sebagai salah satu bisnis yang menguntungkan dan cukup menjanjikan.

Permintaan pasar nasional dan dunia terhadap produk tanaman hias juga semakin meningkat kian harinya. Tanaman aglonema merupakan salah satu komoditas tanaman hias yang diperdagangkan dari suatu area ke area lain, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Pengiriman komoditas tanaman hias terkhususnya tanaman aglaonema, tentunya harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semua hal tentang pengiriman komoditas pertanian telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) melalui suatu badan hukum yang dinamakan Badan Karantina Pertanian. Maka dengan demikian tentu kita perlu untuk mengetahui prosedur serta persyaratan, undang-undang, serta dasar hukum yang digunakan dalam kegiatan pengiriman komoditas pertanian.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 2019 pada pasal 1 ayat 1 Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Produksi tanaman *Aglaonema sp* mengalami penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 produksi Aglaonema sejumlah 1.553.429 batang dan terus saja mengalami penurunan hingga pada tahun 2015 menjadi 909.502 batang. Penurunan produksi ini

dapat disebabkan karena kualitas Aglaonema yang dihasilkan kurang baik dan ditambah juga dengan adanya gangguan serta serangan dari berbagai berbagai OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) yang menyebabkan penurunan produksi pada tanaman aglaonema. (Suherman, 2013).

Terdapat berbagai macam hama yang dapat menyerang dan mengakibatkan kerusakan yang cukup parah pada tanaman aglaonema. diantaranya ada yang menyerang pada daun, batang, hingga bahkan menyerang perakaran. Adapun hama yang seringmenyerang tanaman aglaonema adalah : kutu putih/kutu kebul, ulat, belalang, kutu perisai, root mealy bugs, dan kutu sisik (Ratih, 2012).

Perkembangan budidaya tanaman aglaonema tidak pernah lepas dari masalah hama dan penyakit. Infeksi penyakit dan serangan hama sekecil apapun pada tanaman aglaonema tidak boleh diremehkan karena tuntutan pembeli akan kualitas tanaman aglaonema yang dijual atau dipamerkan adalah keindahannya. Dengan sedikit infeksi penyakit dan serangan hama, keindahannya pun akan berubah, tentunya harga jual pun akan turun (Wahyuni, 2015; Yasmin., 2018).

Adapun tujuan umum dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan, dan meningkatkan pemahaman bagi mahasiswa mengenai hubungan antara teori dengan di lapangan secara langsung. Sedangkan untuk tujuan khususnya, adalah mengetahui secara umum prosedur dan persyaratan pengiriman bibit aglonema khususnya antar area (domestik keluar), serta mengetahui OPTK target pada tanaman hias khususnya

tanaman

aglaonema.

METODE PENELITIAN

Kegiatan ini dilaksanakan di balai karantina pertanian kelas II Yogyakarta bertepat di JL. Laksda Adisucipto km.8 Maguwoharjo, Depok, Sleman Yogyakarta 52282. Kegiatan ini dilaksanakan selama 40 Hari, dimulai sejak tanggal 12 Juni 2023 hingga tanggal 07 Agustus 2023. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah : Alat tulis, Kamera, *Gloves* (Sarung Tangan), surat permohonan (SP-1), Dan Bibit tanaman Aglaonema (*Aglaonema Sp.*).

Kegiatan ini dilakukan dengan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang ada di balai karantina pertanian kelas II Yogyakarta meliputi :

1. Pengenalan instansi
2. Kegiatan laboratorium
3. Observasi instansi
4. Pemantauan
5. Pengumpulan data
6. Studi Pustaka
7. Diskusi dan Wawancara
8. Dokumentasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengikuti serangkaian prosedur karantina tumbuhan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Meliputi Tindakan 8P (Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, dan Pembebasan).


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persyaratan Pengeluaran Antar Area (Domestik Keluar)

Adapun Persyaratan karantina tumbuhan terhadap pengeluaran media pembawa antar area (Domestik Keluar) meliputi :

- 1) Dilengkapi dengan sertifikat Kesehatan tumbuhan asal area (KT-12).
- 2) Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri pertanian (Peraturan Menteri Pertanian No. 16 Tahun 2022 Tentang Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina Dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina).
- 3) Melaporkan dan Menyerahkan kepada petugas karantina tumbuhan di tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan untuk keperluan Tindakan karantina tumbuhan.

B. Prosedur Karantina Tumbuhan Pada Tanaman Aglaonema



Gambar 1. Alur Pengeluaran Tanaman Aglaonema Antar Area (Domestik Keluar)

Sumber : Pembuatan pribadi

Adapun prosedur pengeluaran media pembawa (Tanaman Aglaonema) antar area tujuan Paser Utara Kalimantan Timur di Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta khususnya melalui Wilker Kantor Pos Plemburan, Meliputi :

- 1) Pemilik media pembawa atau kuasanya melaporkan pengeluaran media pembawa kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) setempat dengan membawa surat permohonan (SP-1). laporan pengeluaran terhadap media pembawa (Dokumen SP-1) tersebut dapat dilakukan dengan cara mengisi secara manual ditempat pengeluaran atau pemasukan dan juga dapat dengan mengisi secara online melalui proses PPK online.


SP-1
LAPORAN PEMASUKAN/PENGELUARAN/TRANSIT*
MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT)*
 Nomor : Tanggal
 Kepada Yth.:
 Balai Besar/Balai/Stasiun* Karantina Pertanian
 di
 K. 2622
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
 Nama : Eko Budi
 Alamat : Ngawi, Sukoharjo, magelang, Sleman
 Sebagai pemilik/kusus yang diberi kuasa oleh dan untuk bertindak atas nama pemilik *), bersama ini
 melaporkan pemasukan/pengeluaran/transit* media pembawa/kemasan kayu/PSAT*) seperti
 tersebut dibawah ini untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan/pengawasan keamanan PSAT :
I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PSAT
 1. Nama umum/daging/kode HS : Ag. 020401
 2. Nama ilmiah**) : Agromesin
 3. Bentuk dan jumlah: 1. Bantang kg. 850.000
 4. Bahan pembungkus/kemasan: paralon
 5. Tanda/merek pada pembungkus/kemasan: X/M
 6. Jumlah dan nomor peti kemas*: 100X
 7. Nama dan alamat peti kemas: Eko Budi
 Ngawi, Sukoharjo, magelang, Sleman
 8. Nama dan alamat penerima: Andi Simukerto, Kepala dinas perhutungan Kab. Penajam Paser Utara, Komp. pusat pemerintahan Jl. Raya Km 9 Nipah - Nipah, Kec. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, 75111, Pemerintahan Paser
 9. Tujuan pemasukan/pengeluaran*: ditonjoni
 10. Negara/area asal* dan tempat penerimaan: Ngawi, Jawa Timur, Indonesia, Ngawi, Jawa Timur
 11. Negara/area tujuan* dan tempat pengeluaran: Ngawi, Jawa Timur, Indonesia, Ngawi, Jawa Timur
 12. Lokasi media pembawa/kemasan kayu/PSAT* : EKP. Kelas II, Ngawi/Kertosono
 13. Jenis dan nama alat angkut : NKT
 14. Tanggal berangkat dari negara/area asal: 18. Juni. 2023
 15. Tanggal tiba di tempat pemasukan: 19. Juni. 2023
 16. Tanggal rencana keberangkatan dari tempat pengeluaran: 18. Juni. 2023
II. DOKUMEN KELENGKAPAN *)**
 Phyto-sanitary Certificate/Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area*)
 Surat Izin Pemasukan/Pengeluaran*) dari Menteri Pertanian
 Keterangan PSAT (prior notice) Dokumen keamanan PSAT/Certificate of Analysis (CoA)
 Dokumen lainnya :
III. PERMOHONAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP MEDIA PEMBAWA/KEMASAN KAYU/PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT) DI LUAR TEMPAT PEMASUKAN/PENGELUARAN*)**
 1. Nama dan alamat tempat pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan :
 2. Tanggal dan waktu :
 3. Keterangan lainnya :
IV. PERNYATAAN
 a. Keterangan yang saya berikan tersebut di atas adalah benar;
 b. Saya bersedia menanggung segala akibat dan biaya yang timbul apabila terhadap media pembawa/kemasan kayu/PSAT*) tersebut dikenakan tindakan karantina/pengawasan keamanan PSAT*;
 c. Saya tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Karantina Pertanian atau segala akibat dari tindakan karantina/pengawasan keamanan PSAT*) yang dikenakan terhadap media pembawa/kemasan kayu/PSAT*) tersebut di atas;
 d. Saya tidak akan membuang atau memindah tempatkan media pembawa/kemasan kayu/PSAT*) tersebut tanpa sejauh Petugas Karantina Tumbuhan.
 Pemilik Kuasanya *).


 *) Coret yang tidak perlu
 **) Dilihi bila perlu dituliskan memungkinkan;
 ***) Benar tanda ✓ pada kotak yang sesuai.

Gambar 2. Laporan Pengeluaran Media Pembawa (Dokumen SP-1)

Sumber : Dokumentasi Pribadi

- 2) Setelah mengajukan permohonan laporan pengeluaran media pembawa (SP-1) baik melalui PPK online ataupun mengisi secara manual. Kemudian dokumen tersebut akan diserahkan oleh pemohon atau pengguna jasa dan diterima oleh petugas bagian pelayanan. Kemudian selanjutnya akan diinput/diperiksa melalui sistem yang disebut *IQFAST (Indonesian Quarantine Full Automation System)*. Setelah itu kemudian akan didapatkan nomor agenda operasional kegiatan Karantina Tumbuhan (KT) di system *IQFAST*.
- 3) Kepala UPT atau pejabat penanggung jawab wilayah kerja (wilker) yang ditunjuk kemudian akan menerbitkan surat tugas atau yang biasa disebut dengan (DP-1). Dimana surat tersebut nantinya akan ditujukan kepada Pejabat Karantina Tumbuhan untuk melaksanakan tindak karantina tumbuhan terhadap media pembawa.



Gambar 3. Surat Tugas (DP-1)
Sumber : IQFAST Dan Dokumentasi Pribadi

- 4) Setelah itu Pejabat Karantina Tumbuhan yang menerima tugas, akan melakukan pemeriksaan administratif berupa kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi dokumen. Selain itu petugas juga akan melakukan pemeriksaan berupa kesesuaian jenis dan jumlah dari media pembawa. Selanjutnya Pejabat Karantina Tumbuhan akan menerbitkan laporan hasil pemeriksaan administratif (DP-2). Dan Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap media pembawa (Tanaman Aglaonema) maka hasilnya adalah dokumen telah terbukti sesuai, absah dan terbukti kebenarannya. Kemudian setelah dinyatakan lengkap dan sesuai, permohonan dapat segera diproses lebih lanjut dengan melaksanakan pemeriksaan fisik atau Kesehatan pada media pembawa.

DP - 2

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF
Nomor : 2023.2.3203.0.D02.K.002622 Tanggal : 16 Juni 2023

Kepada Yth.:
Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta
di YOGYAKARTA

Menindaklanjuti Surat Tugas Nomor 2023.2.3203.0.D01.K.002622/1 Tanggal 16/06/2023... (terlampir) bersama ini dilaporkan hasil pemeriksaan administratif sebagai berikut:

I. HASIL PEMERIKSAAN*

A. Media Pembawa:

- Media pembawa** diperlengkapi bagi pemasukan/pengeluaran bagi keabsahan dan kebenaran isinya*.
- Media pembawa** tersebut merupakan jenis yang dilarang pemasukan/pengeluarannya ke dari wilayah Negara/area*.
- Pemasukan media pembawa** tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan*.
- Pemasukan/pengeluaran media** tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan*.
- Media pembawa** tersebut merupakan jenis yang pemasukan/pengeluarannya memerlukan tindakan pengawasan dan pengamanan.
- Media pembawa** tersebut merupakan jenis yang terdapat wabah/berisiko tinggi atau alat dan teknologi yang berisiko tinggi di dalamnya (wabah/berisiko tinggi).
- Bukan merupakan media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting***.
- Seluruh persyaratan media pembawa** (pemasukan/pengeluaran, media pembawa tersebut telah lengkap dan tidak diragukan keabsahan dan kebenaran isinya).

B. Media Pembawa tergolong Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT):

- Media pembawa** persyaratan PSAT tersebut tidak lengkap daripada diragukan keabsahan dan kebenaran isinya*.
- Dokumen persyaratan PSAT** tersebut lengkap dan tidak diragukan keabsahan dan kebenaran isinya.

Pejabat Karantina Tumbuhan,
ISKANDAR
NIP. 19741222200511001

II. REKOMENDASI*

- Dilakukan penahanan.
- Ditolak pemasukan/pengeluarannya*.
- Ditolak untuk dikirim ke negara tujuan.
- Dilakukan pengasingan dan pengamanan.
- Dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut.
- Dilakukan pemeriksaan di tempat pengeluaran.
- Permohonan dapat diproses lebih lanjut dan terhadap media pembawa tersebut dapat dilakukan pemeriksaan fisik/kesehatan/pengawasan.

Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta
IR UTH DARMANTA
NIP. 196412211994031002

Catatan: Laporan **Pemasukan/Pengeluaran** Media Pembawa Nomor 2023.2.3203.0.D01.K.002622 Tanggal 16/06/2023

* Coret yang tidak perlu.
**) Beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai.

Printed 16/06/2023 15:46:41 - IQFAST v 4.5.0

Gambar 4. Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2)

Sumber : IQFAST Dan Dokumentasi Pribadi

- 5) Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan kemudian dokumen telah dinyatakan sesuai (lengkap, benar, dan sah). maka Kepala/pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat persetujuan pelaksanaan Tindakan karantina (KT-2) yang ditujukan kepada pemohon atau pengguna jasa untuk memperoleh persetujuan dalam melakukan Tindakan karantina terhadap media pembawa.

KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II YOGYAKARTA
Jln. Laksda Adisucipto Km. 8 Santan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282
Telp. (0274) 488986, 489108, 487374 (Hunting) Faximile (0274) 488481
Website : www.yogyakarta.karantina.pertanian.go.id Email : admin@karantinayogyakarta.org

KT - 2

SURAT PERSETUJUAN
PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN
Nomor : 2023.2.3203.0.K02.K.002622 ... Tanggal : 16 Juni 2023

Kepada Yth. :
Sdr. Faudi...
di Ngabo sukoharjo ngaglik sleman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, untuk menindaklanjuti Laporan **Pemasukan/Pengeluaran***, Media Pembawa Nomor 2023.2.3203.0.K02.K.002622/1 Tanggal 16/06/2023..., bersama ini diberitahukan bahwa terhadap media pembawa tersebut di bawah ini beraserta kemasananya:

1. Nama umum/dagang/kode HS: **BIRU AGLOMERA**.
2. Nama ilmian*): **...**
3. Bentuk dan jumlah media pembawa: **BIRU BUAH/BUTIR/BATANG**.
4. Tanda/merek pada pembungkus/kemasan: **...**
5. Tanda/merek pada pembungkus/kemasan: **TM**.
6. Jumlah dan nomor peti kemas*): **XXXXXX**
7. Nama dan alamat peti kemas: **Faudi**.
8. Nama dan alamat peti kemas: **...**
9. Tujuan **pemasukan/pengeluaran**: **2-ITANAM**.
10. Negara/area* asal dan tempat pengeluaran: **BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA, KABUPATEN SLEMAN**.
11. Negara/area* tujuan dan tempat pemasukan: **Bandar Udara Sultan Ali Muhammed Sulaiman Sepinggan, KABUPATEN PENA**.
12. Tanda/merek pada media pembawa: **...**
13. Lokasi media pembawa: **...**
14. Jenis dan nama alat angkut: **PESAWAT/IN**.
15. Tempat pengeluaran (pemasukan/pengeluaran/pemasukan): **...**
16. Tempat pengeluaran (pemasukan/pengeluaran/pemasukan): **...**
17. alamat: **...**
18. Apabila tindakan karantina tumbuhan dan pengawasan dan/atau pengendalian media pembawa di luar tempat pemasukan, maka Saudara dapat membawa keluar media pembawa tersebut dari tempat pemasukan dengan tetap memperoleh prosedur kepastian yang berlaku dan tidak diperbolehkan membawa media pembawa tanpa seizin Pejabat Karantina Tumbuhan.
19. Apabila tindakan karantina tumbuhan dilakukan di luar tempat pengeluaran, maka Saudara tidak diperbolehkan membawa media pembawa tersebut ke tempat pengeluaran sebelum dilakukan tindakan karantina tumbuhan.

Demikian persetujuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala
DRH. Sri SUMIHARINI
NIP. 197611292008012006

Tembusan Yth. :
1. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di
2. Kepala Gudang Pelabuhan/Bandar Udara/Kantor Pos*) di
3.

* Coret yang tidak perlu.
**) Beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai.

Printed 07/07/2023 09:21:20 - IQFAST v 4.5.0

Gambar 5. Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan (KT-2)

Sumber : IQFAST Dan Dokumentasi Pribadi

- 6) Setelah memperoleh persetujuan dari pemohon atau pengguna jasa, Pejabat Karantina Tumbuhan akan melaksanakan pemeriksaan Kembali berupa pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan secara Fisik/visual terhadap media pembawa dan kemudian akan melaporkan hasilnya kepada penanggung jawab Wilker dengan mengisi formulir yang disebut DP-5 atau Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Media Pembawa.

DP - 5

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN/
PEMERIKSAAN IDENTITAS MEDIA PEMBAWA

Nomor : 2023.2.3203.0.D05.K.002622 Tanggal : 16.Juni.2023

Kepada Yth.:
Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta.....
di .YOGYAKARTA.....

Menindaklanjuti Surat Tugas Nomor : 2023.2.3203.0.D01.K.002622/1. Tanggal 16/06/2023, bersama ini dilaporkan hasil pelaksanaan pemeriksaan kesehatan/pemeriksaan identitas dan pengujian keamanan media pembawa sebagai berikut:


I. KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN

A. Media Pembawa

Nama umum/dagang/kode HS: .BIBIT AGLAONEMA;
Nama ilmiah": ...
Jenis dan jumlah: bibit 1 BUAH/ BUTIR/BATANG.....
Metode pengambilan contoh: X
Tanggal pemeriksaan: 16/06/2023
Keberadaan jenis/didihas: sesuai tidak sesuai
Pengemasan/kemasan: Baik Busuk Rusak
Kondisi media pembawa*: baik busuk rusak
Pemenuhan persyaratan teknis*): terpenuhi tidak terpenuhi

B. Pemeriksaan OPTK/OPTP/OPT

OPTK/OPTP/OPT sasaran	OPTK/OPTP/OPT temuan	Metode pemeriksaan
Tenulipalpus orchidarum;	Tidak ditemukan OPT/OPTK;	VISUAL

Pejabat Karantina Tumbuhan,

ISKANDAR
NIP. 1974122205011001....

KESIMPULAN : BEBAS SASARAN.....

II. REKOMENDASI**

Diberi perlakuan Ditolak Dimusnahkan Dibebaskan

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pejabat Karantina Tumbuhan,

IRUTIK DARMANTA
NIP. 196411211994031002.....

Catatan : Laporan ~~Penerimaan/Pengeluaran~~ Media Pembawa Nomor 2023.2.3203.0.S01.K.002622
Tanggal 16 Juni 2023

* Coret yang tidak perlu; **) Beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai

Printed 16/06/2023 15:47:29 - IQFAST v 4.5.0

Gambar 6. Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Media Pembawa
(Dokumen DP-5)

Sumber : IQFAST Dan Dokumentasi Pribadi

- 7) Maka berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan terhadap media pembawa berupa tanaman aglaonema (*Aglaonema sp*) berbentuk bibit sejumlah satu batang dan dengan bungkus kemasan berupa kardus, tujuan pengiriman ke kabupaten paser utara Kalimantan timur. Bahwa media pembawa tersebut dalam kondisi yang baik. Artinya media pembawa tidak dalam keadaan layu, tidak dalam keadaan busuk, dan tidak dalam keadaan rusak atau bergejala. Selain itu pada pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap media pembawa tidak ditemukan adanya gejala serangan maupun serangga yang OPTK target pada tanaman aglaonema.




Gambar 7. Pemeriksaan Kesehatan terhadap tanaman Aglaonema
Sumber: Dokumentasi Pribadi

- 8) Dan setelah media pembawa dinyatakan bebas dari OPTK target (*Phenacoccus solenopsis*) yang telah ditetapkan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 25 Tahun 2020 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. Maka dapat diterbitkan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12).




Gambar 8. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12)
Sumber : IQFAST Dan Dokumentasi Pribadi

- 9) Selanjutnya setelah proses selesai, pemohon atau pengguna jasa akan diberikan Kwitansi pembayaran jasa atas tindakan karantina. Kwitansi pembayaran tersebut berisi nominal yang harus dibayarkan oleh pemohon atau pengguna jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian. Untuk dokumen Tindakan karantina dikenakan biaya dengan tarif Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) Per sertifikatnya. Sedangkan untuk pemeriksaan tumbuhan (Media Pembawa) berupa pohon dikenakan biaya dengan tarif Rp. 100,00 (Seratus Rupiah) per batangnya. Selanjutnya kemudian pemohon atau pengguna jasa akan mendapatkan kode biling untuk melakukan pembayaran transaksi sesuai yang akan disetorkan langsung kepada negara.




Gambar 9. Kwitansi Pembayaran Jasa Karantina

Sumber : IQFAST Dan Dokumentasi Pribadi



Gambar 10. Kode Biling Pembayaran Jasa Karantina
Sumber : IQFAST Dan Dokumentasi Pribadi



Gambar 11. Bukti Pembayaran Jasa Karantina
Sumber : Dokumentasi Pribadi

- 10) Setelah pemohon atau pengguna jasa menyelesaikan pembayaran transaksi jasa karantina tumbuhan, kemudian pemohon menandatangi tanda terima sertifikat KT-12 atau biasa disebut review ceklis. Dimana Form review ceklist mulai dilakukan pengisian sejak pemohon atau pengguna jasa memberikan dokumen SP-1. Kemudian pemohon atau pengguna jasa akan diberikan sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12) yang sudah dicetak dan kemudian dimasukkan kedalam amplop dengan disertai stiker karantina tumbuhan (DP-14).

BALAI KARANTINA KELAS II YOGYAKARTA REVIEW CHECKLIST PENERBITAN SERTIFIKAT KARANTINA			FORM NO. :
<input type="checkbox"/> SERTIFIKAT KARANTINA HEWAN <input checked="" type="checkbox"/> SERTIFIKAT KARANTINA TUMBUHAN		<input type="checkbox"/> DOMAS <input checked="" type="checkbox"/> DOKEL	<input type="checkbox"/> EKSPOR <input type="checkbox"/> IMPOR
1. DATA UMUM (DIISI PETUGAS OPERATOR TATA PELAYANAN)			
1. No. Permohonan : K.2692 2. Tanggal : 16 Juni 2023 3. Jenis Media Pembawa : Aglaonema		Jam Permohonan : 13 : 41	
2. DATA TEKNIS (DIISI PETUGAS FUNGSIONAL)			
1. Ketentuan Legal MP 2. Nama Petugas 3. Target HPHK/OPTK 4. Dokumen Persyaratan 5. Persyaratan Tambahan 6. Uji Laboratorium		1. Dilarang 2. DK 3. Lengkap 4. Tidak Lengkap	1. Tidak Dilarang 2. DK 3. Lengkap 4. Tidak Lengkap
		1. Ya 2. Tidak	Target Metode
REVIEW PARAMEDIK/POPT TERAMPIL Dokumen Lengkap, Benar, dan Akurat		JAM : 13 : 42	TTD PELAKUSA
			VERIFIKATOR
3. REVIEW DAN VALIDASI PEMERIKSAAN (DIISI PETUGAS PEMERIKSA)			
1. Hasil Pemeriksaan Jumlah MP 2. Hasil Pemeriksaan Kondisi MP 3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium 4. Rekomendasi B P		<input checked="" type="checkbox"/> Sesuai <input checked="" type="checkbox"/> Sehat/Baik/Utuh/Aman <input type="checkbox"/> Negatif target	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sehat/Baik/Utuh/Aman <input type="checkbox"/> Positif target
REVIEW MEDIK/POPT AHLI Bebas Target Rilis KT-12		JAM : 13 : 42	VALIDATOR
4. VALIDASI PENERBITAN SERTIFIKAT			
1. Pencetakan <input checked="" type="checkbox"/> Sertifikat Jam Selesai : 13 : 52 Durasi Layanan : 10 Menit		<input type="checkbox"/> Dokumen Pendukung Sertifikat Diterima Petugas : <i>[Signature]</i> Pengguna Jasa : <i>[Signature]</i> Tanggal : 16 Juni 2023	<input type="checkbox"/> Kuitansi Juras Berkas Diterima Wilker : <i>[Signature]</i> Seksi : <i>[Signature]</i> Tanggal :

Gambar 12. Formulir Review Ceklis

Sumber : Dokumentasi Pribadi

KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapatkan setelah melaksanakan kegiatan di Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta adalah sebagai berikut : Pengeluaran Bibit tanaman hias Aglaonema (*Aglaonema sp*) tujuan Kabupaten Paser Utara, Kalimantan Timur sudah memenuhi Persyaratan Administratif dan Kesehatan. Sehingga dapat dibebaskan dengan diterbitkannya sertifikat Kesehatan tumbuhan antar area (KT-12). Berdasarkan hasil pemeriksaan secara fisik (visual), tidak ditemukan adanya OPTK target (*Phenacoccus solenopsis*) maupun gejala serangannya.

SANWACANA

Pada kesempatan kali ini penulis dengan segenap kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Mimi Sutrawati, S.p, M.Si selaku ketua jurusan perlindungan tanaman dan sekaligus sebagai Pembimbing Akademik.
2. Ibu Dr. Ir. Tunjung Pamekas M.Sc selaku dosen pembimbing.
3. Ibu drh. Ina Soelistyani selaku Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk terlaksananya kegiatan.
4. Ibu Kristiana Ika Rini, S.p selaku Sub Koordinator Karantina Tumbuhan.
5. Ibu Pallupi Murnaningsih, S.p selaku Koordinator Fungsional Karantina Tumbuhan.
6. Bapak Iskandar, selaku pembimbing di Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta.

7. Seluruh staff di Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta.
8. Kedua orang tua dan seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan kebaikan putri tercintanya.
9. Teman-teman seperjuangan Prodi Proteksi Tanaman Angkatan 2021(Argiope Auratia).
10. Teman-teman di Balai Karntina Pertanian Kelas II Yogyakarta (Sindi, Astri, Claudia, Yuli) yang selalu menghibur dan mendukung satu sama lainnya.
11. Kepada semua pihak terkait yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah bapak, ibu, saudara, dan rekan berikan kepada penulis dapat bermanfaat nantinya terutama di dunia kerja. Penulis tidak dapat membalas apa yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT. memberikan rahmat dan amal yang baik bagi semuanya. Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, S.D,A. Purwantoro, E. Sulistyaningsih. 2006. Analisis Kariotip Beberapa Kultivar Aglaonema. UGM Press. Yogyakarta.
- Djojohadikusumo, Sumitro. (1994). Perkembangan, Pemikiran Ekonomi, Serta Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Ratih, 2012. Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Hama Penyakit Tanaman. *Jurnal Ilmu Komputer, Vol.1, No.1*.
- Redaksi. (2007). Media tanam untuk tanaman hias. Penebar swadaya. Jakarta.
- Suherman, A.A. 2013. Tinjauan Budidaya Aglaonema Pride of Sumatera pada Petani Penangkar Tanaman Hias di Kelurahan Rawa Sari Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. Universitas Riau. Riau.
- Wahyuni, R. E. (2015). Perancangan sistem pakar identifikasi penyakit dan hama tanaman Anggrek dengan metode Certainty factor. *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (Justin)*.
- Yasmin, Z. F., Aisyah, S. I., & Sukma, D. (2018). Pembibitan (Kultur Jaringan hingga Pembesaran) aglaonema di Hasanudin *Orchids*, Jawa Timur. *Buletin Agrohortikultura*, 6(3), 430-439.